



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktava Vijay Fahreza als. Fijay Bin Imam Budiarto
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soponyono I No. 55 A RT 06/06 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Oktava Vijay Fahreza als. Fijay Bin Imam Budiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKTAVA FIJAY FAHREZA Ais FIJAY BIN IMAM BUDIARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **OKTAVA FIJAY FAHREZA Ais FIJAY BIN IMAM BUDIARTO** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih / gepeng (bekas ujung drei):
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan).
- 1 (satu) buah jaket merk CRESSIDA warna biru putih merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / Type Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 4555 YJ, STNK atas nama MOCH. CHOERUL EFENDI.

Dikembalikan kepada saksi Dewa Putra Aji Pamungkas bin Moch.

Choirul Effendi

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Vario dengan nopol K 3795 AAF tahun 2016, warna putih biru, berikut STNK atas nama JOKO KUSMANTO

Dikembalikan kepada saksi Misbahul Munir bin Jupri

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa OKTAVA VIJAY FAHREZA Als IMAM BUDIARTO**, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan "SERBA SAMBAL" ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi Dewa Putra Aji Pamungkas Als Dewa dengan maksud mensurvei atau melihat situasi ditempat kost di di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan Serba Sambal ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, setelah itu terdakwa meminta diantar oleh saksi Dewa Putra Aji Pamungkas Als Dewa dengan alasan akan mengambil motor temannya yang kuncinya hilang dirumah kos-kosan yang berada di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan Serba Sambal ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atas alasan terdakwa saksi Dewa Putra Aji Pamungkas percaya kemudian keduanya langsung menuju lokasi, setibanya dilokasi saksi Dewa Putra Aji Pamungkas disuruh terdakwa untuk menunggu terdakwa diluar pagar kost, lalu terdakwa masuk kedalam kostan dengan menggeser pintu pagar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa melihat ada 8 (delapan) sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di halaman kostan namun 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 3795 AAF tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga untuk mengecek suasana dan ternyata penghuni kost telah tidur dan suasana sepi, kemudian terdakwa keluar pagar kostan dan berpura-pura meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mengantarkan pulang kerumah ibunya, setibanya di rumah ibu terdakwa, terdakwa berpura-pura sms dengan handphone adiknya dan mengajak kembali saksi Dewa Putra Aji Pamungkas ketempat kostan tersebut, setibanya ditempat kostan korban terdakwa menyuruh saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk menunggu diluar pagar kostan, kemudian terdakwa masuk ke halaman kostan dengan menggeser pintu pagar yang tidak dikunci, dan mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 3795 AAF milik saksi korban Misbahul Munir Bin Jupri yang tidak terkunci stang, lalu terdakwa mendorongnya keluar halaman kostan dengan kondisi mesin motor mati dan meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mendorong motor korban dengan menggunakan kakinya sampai menuju rumah ibu terdakwa di Lingkungan Sambak Kelurahan Danyang, setelah motor korban berada di rumah ibu terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mengantarkan terdakwa ke Rumah Sakit Islam Purwodadi dengan maksud untuk mengambil motornya.

- Bahwa selanjutnya motor korban terdakwa gadaikan kepada saksi Edi Susanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi Edi Susanto memberikan uang gadaian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Misbahul Munir mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MISBAHUL MUNIR BIN JUPRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian motor saksi berupa 1 (satu) unit Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 3795 AAF yang telah dicuri oleh terdakwa Oktava Vijay Als Fijay, saksi mengetahui pada saat saksi keluar halaman kos pada pagi hari melihat motor saksi diparkiran sudah tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa Oktava Vijay Als Fijay mengambil motor saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,-
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi DEWA PUTRA AJI PAMUNGKAS BIN MOCH. CHOIRUL EFFENDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui niat terdakwa Vijay bahwa saksi diminta tolong oleh terdakwa Oktava Fijay untuk mengantarnya melakukan curanmor pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 05.00 Wib beralamat di Jl. Ahmad Dahlan Rt. 08/08 Kampung Palembang Kel. Kalongan Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan sebelah utara rumah makan serba sambal.
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa Oktava Vijay adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, yang diakui oleh terdakwa Vijay adalah motor temannya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi disuruh menunggu diluar pagar kos-kosan, setelah itu terdakwa Oktava Vijay mengeluarkan sepeda motor Vario warna putih dan meminta saksi untuk bergantian mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki saksi, dan motor tersebut disimpan terdakwa dirumah ibunya di Lingkungan Sambak Danyang Purwodadi.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan "SERBA SAMBAL" ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi Dewa Putra Aji Pamungkas Als Dewa dengan maksud mensurvei atau melihat situasi ditempat kost di di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan Serba Sambal ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, setelah itu terdakwa meminta diantar oleh saksi Dewa Putra Aji Pamungkas Als Dewa dengan alasan akan mengambil motor temannya yang kuncinya hilang dirumah kos-kosan yang berada di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan Serba Sambal ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atas alasan terdakwa saksi Dewa Putra Aji Pamungkas percaya kemudian keduanya langsung menuju lokasi, setibanya dilokasi saksi Dewa Putra Aji Pamungkas disuruh terdakwa untuk menunggu terdakwa diluar pagar kost, lalu terdakwa masuk kedalam kostan dengan menggeser pintu pagar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa melihat ada 8 (delapan) sepeda motor berada di halaman kostan namun 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 3795 AAF tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga untuk mengecek suasana dan ternyata penghuni kost telah tidur dan suasana sepi, kemudian terdakwa keluar pagar kostan dan berpura-pura meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mengantarkan pulang kerumah ibunya, setibanya dirumah ibu terdakwa, terdakwa berpura-pura sms dengan handphone adiknya dan mengajak kembali saksi Dewa Putra Aji Pamungkas ketempat kostan tersebut, setibanya ditempat kostan korban terdakwa menyuruh saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk menunggu diluar pagar kostan, kemudian terdakwa masuk kehalaman kostan dengan menggeser pintu pagar yang tidak dikunci, dan mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 3795 AAF milik saksi korban Misbahul Munir Bin Jupri yang tidak terkunci stang, lalu terdakwa mendorongnya keluar halaman kostan dengan kondisi mesin motor mati dan meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mendorong motor korban dengan menggunakan kakinya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd



sampai menuju rumah ibu terdakwa di Lingkungan Sambak Kelurahan Danyang, setelah motor korban berada dirumah ibu terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mengantarkan terdakwa ke Rumah Sakit Islam Purwodadi dengan maksud untuk mengambil motornya.

- Bahwa selanjutnya motor korban terdakwa gadaikan kepada saksi Edi Susanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi Edi Susanto memberikan uang gadaian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih / gepeng (bekas ujung drei):
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan).
- 1 (satu) buah jaket merk CRESSIDA warna biru putih merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk / Type Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 4555 YJ, STNK atas nama MOCH. CHOERUL EFENDI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Vario dengan nopol K 3795 AAF tahun 2016, warna putih biru, berikut STNK atas nama JOKO KUSMANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan "SERBA SAMBAL" ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi Dewa Putra Aji Pamungkas Als Dewa dengan maksud mensurvei atau melihat situasi ditempat kost di di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan Serba Sambal ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta diantar oleh saksi Dewa Putra Aji Pamungkas Als Dewa dengan alasan akan mengambil motor temannya yang kuncinya hilang dirumah kos-kosan yang berada di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan Serba Sambal ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atas alasan terdakwa saksi Dewa Putra Aji Pamungkas percaya kemudian keduanya langsung menuju lokasi, setibanya dilokasi saksi Dewa Putra Aji Pamungkas disuruh terdakwa untuk menunggu terdakwa diluar pagar kost, lalu terdakwa masuk kedalam kostan dengan menggeser pintu pagar yang tidak terkunci,;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada 8 (delapan) sepeda motor berada di halaman kostan namun 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 3795 AAF tidak dikunci stang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga untuk mengecek suasana dan ternyata penghuni kost telah tidur dan suasana sepi, kemudian terdakwa keluar pagar kostan dan berpura-pura meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mengantarkan pulang kerumah ibunya, ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendorongnya keluar halaman kostan dengan kondisi mesin motor mati dan meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mendorong motor korban dengan menggunakan kakinya sampai menuju rumah ibu terdakwa di Lingkungan Sambak Kelurahan Danyang, setelah motor korban berada dirumah ibu terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mengantarkan terdakwa ke Rumah Sakit Islam Purwodadi dengan maksud untuk mengambil motornya.
- Bahwa selanjutnya motor korban terdakwa gadaikan kepada saksi Edi Susanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi Edi Susanto memberikan uang gadaian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Misbahul Munir mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Yohanis als Ril yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R Sianturi, Shdalam bukunya tindak pidana di KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain , dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain , menyalurkan barang itu melalui alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang



itu adalah kepunyaan atau atau orang menyangka demikian itu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang bahwa objek yang dituju dalam unsur ini menggandung dua elemen yang bersifat Alternatif, dengan terpenuhinya salah satu unsur maka terpenuhilah semua unsur di dalamnya ;

Menimbang bahwa,berdasarkan keterangan saksi yang diakui oleh Terdakwa dapat di simpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan "SERBA SAMBAL" ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi Dewa Putra Aji Pamungkas Als Dewa dengan maksud mensurvei atau melihat situasi ditempat kost di di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan Serba Sambal ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, setelah itu terdakwa meminta diantar oleh saksi Dewa Putra Aji Pamungkas Als Dewa dengan alasan akan mengambil motor temannya yang kuncinya hilang dirumah kos-kosan yang berada di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan Serba Sambal ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atas alasan terdakwa saksi Dewa Putra Aji Pamungkas percaya kemudian keduanya langsung menuju lokasi, setibanya dilokasi saksi Dewa Putra Aji Pamungkas disuruh terdakwa untuk menunggu terdakwa diluar pagar kost, lalu terdakwa masuk kedalam kostan dengan menggeser pintu pagar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa melihat ada 8 (delapan) sepeda motor berada di halaman kostan namun 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 3795 AAF tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga untuk mengecek suasana dan ternyata penghuni kost telah tidur dan suasana sepi, kemudian terdakwa keluar pagar kostan dan berpura-pura meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mengantarkan pulang kerumah ibunya, setibanya dirumah ibu terdakwa, terdakwa berpura-pura sms dengan handphone adiknya dan mengajak kembali saksi Dewa Putra Aji Pamungkas ketempat kostan tersebut, setibanya ditempat kostan korban terdakwa menyuruh saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk menunggu diluar pagar kostan, kemudian terdakwa masuk kehalaman kostan dengan menggeser pintu pagar yang tidak dikunci, dan mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 3795 AAF milik saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd



korban Misbahul Munir Bin Jupri yang tidak terkunci stang, lalu terdakwa mendorongnya keluar halaman kostan dengan kondisi mesin motor mati dan meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mendorong motor korban dengan menggunakan kakinya sampai menuju rumah ibu terdakwa di Lingkungan Sambak Kelurahan Danyang, setelah motor korban berada dirumah ibu terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mengantarkan terdakwa ke Rumah Sakit Islam Purwodadi dengan maksud untuk mengambil motornya.

Menimbang bahwa selanjutnya motor korban terdakwa gadaikan kepada saksi Edi Susanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi Edi Susanto memberikan uang gadaian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Misbahul Munir mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud disini dapat disamakan artinya dengan sengaja sebagai maksud yaitu bahwa kehendak/maksud untuk berbuat sesuatu timbul dari niat pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengetahui betul apa yang ia perbuat sedangkan untuk dimiliki adalah barang yang di ambil seolah olah miliknya sendiri dan harus sejalan dengan perbuatan mengambil dengan maksud secara melawan hukum adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut, atau dapat di simpulkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan hukum yang obyektif, bertentangan hak subyektif orang lain, perbuatan itu tanpa hak atau perbuatan itu tidak patut dan tercela ;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi korban bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban dan selanjutnya di gadaikan seharga 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban terlebih dahulu, namun saksi Edi Susanto memberikan uang gadaian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Misbahul Munir mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terkandung suatu maksud yakni mengambil suatu barang milik orang lain untuk dimilikinya secara melawan hukum yakni sebelum mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian menjualnya dan saat itu Terdakwa mengetahui dan mengerti apa yang di perbuatnya dan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dari kost saksi korban tersebut kemudian menjualnya / menggadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang ;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya :

Menimbang bahwa yang di sebut malam menurut pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa terdakwa OKTAVA VIJAY FAHREZA Als IMAM BUDIARTO, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan "SERBA SAMBAL" ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi Dewa Putra Aji Pamungkas Als Dewa dengan maksud mensurvei atau melihat situasi ditempat kost di di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan Serba Sambal ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, setelah itu terdakwa meminta diantar oleh saksi Dewa Putra Aji Pamungkas Als Dewa dengan alasan akan mengambil motor temannya yang kuncinya hilang dirumah kos-kosan yang berada di Jl. Ahmad Dahlan sebelah utara rumah makan Serba Sambal ikut lingkungan Palembang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atas alasan terdakwa saksi Dewa Putra Aji Pamungkas percaya kemudian keduanya langsung menuju lokasi, setibanya dilokasi saksi Dewa Putra Aji Pamungkas disuruh terdakwa untuk menunggu terdakwa diluar pagar kost, lalu terdakwa masuk kedalam kostan dengan menggeser pintu pagar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa melihat ada 8 (delapan) sepeda motor berada di halaman

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd



kostan namun 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 3795 AAF tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga untuk mengecek suasana dan ternyata penghuni kost telah tidur dan suasana sepi, kemudian terdakwa keluar pagar kostan dan berpura-pura meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mengantarkan pulang kerumah ibunya, setibanya dirumah ibu terdakwa, terdakwa berpura-pura sms dengan handphone adiknya dan mengajak kembali saksi Dewa Putra Aji Pamungkas ketempat kostan tersebut, setibanya ditempat kostan korban terdakwa menyuruh saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk menunggu diluar pagar kostan, kemudian terdakwa masuk kehalaman kostan dengan menggeser pintu pagar yang tidak dikunci, dan mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 3795 AAF milik saksi korban Misbahul Munir Bin Jupri yang tidak terkunci stang, lalu terdakwa mendorongnya keluar halaman kostan dengan kondisi mesin motor mati dan meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mendorong motor korban dengan menggunakan kakinya sampai menuju rumah ibu terdakwa di Lingkungan Sambak Kelurahan Danyang, setelah motor korban berada dirumah ibu terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi Dewa Putra Aji Pamungkas untuk mengantarkan terdakwa ke Rumah Sakit Islam Purwodadi dengan maksud untuk mengambil motornya.

Dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut diatas menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih / gepeng (bekas ujung drei);
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan).
- 1 (satu) buah jaket merk CRESSIDA warna biru putih merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / Type Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 4555 YJ, STNK atas nama MOCH. CHOERUL EFENDI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Vario dengan nopol K 3795 AAF tahun 2016, warna putih biru, berikut STNK atas nama JOKO KUSMANTO ;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik para saksi korban, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi Dewa Putra Aji Pamungkas bin Moch. Choirul Effendi dan saksi Misbahul Munir bin Jupri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat keresahan dalam masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oktava Vijay Fahreza als. Fijay Bin Imam Budiarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oktava Vijay Fahreza als. Fijay Bin Imam Budiarto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).Dirampas untuk Negara,
 - 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih / gepeng (bekas ujung drei);
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan).
 - 1 (satu) buah jaket merk CRESSIDA warna biru putih merah.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / Type Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol K 4555 YJ, STNK atas nama MOCH. CHOERUL EFENDI.

Dikembalikan kepada saksi Dewa Putra Aji Pamungkas bin Moch. Choirul Effendi

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Vario dengan nopol K 3795 AAF tahun 2016, warna putih biru, berikut STNK atas nama JOKO KUSMANTO

Dikembalikan kepada saksi Misbahul Munir bin Jupri ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua. , Murthada Moh. Mberu, S.H. , Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUWINARNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Daud Waluyo Pohan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YUWINARNI

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

